

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28528/UN37/PA.00.00/2024**  
**TENTANG**  
**UPAYA DALAM MENCAPAI NETRAL KARBON TAHUN 2045**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/3669/UN37/HK.02/2024 Tentang Komitmen Universitas Negeri Semarang dalam Mencapai Netral Karbon Tahun 2045.;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam mencapai netral karbon pada tahun 2045, bersama ini kami informasikan kepada Saudara untuk melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya jalan kaki, penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, motor listrik, mobil listrik, penggunaan *shuttle bus* dalam lingkungan kampus, serta menyediakan *non-motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda) untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon dalam kampus Universitas Negeri Semarang;
2. Melakukan efisiensi penggunaan energi, menerapkan energi terbarukan dan berkelanjutan, dan monitoring penggunaan energi untuk menurunkan emisi energi;
3. Menerapkan konsep *smart and green building* dan menyediakan ruang terbuka hijau dengan persentase 40% dari seluruh luas lahan UNNES dalam mendukung kampus berkelanjutan (*sustainable campus*);

4. Melakukan penanaman pohon secara rutin bagi mahasiswa baru setiap tahun, dengan ketentuan bahwa setiap mahasiswa baru wajib menanam 1 (satu) pohon;
5. Dalam hal diperlukan penebangan pohon, maka 1 (satu) pohon harus diganti dengan minimal 5 (lima) bibit pohon dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
6. Melakukan konservasi air dengan melakukan pengelolaan dan mengatur penggunaan air, memastikan kualitas air, melakukan daur ulang dan filterisasi air, dan melakukan pengelolaan air secara berkelanjutan;
7. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, material, dan pendanaan secara efisien dan efektif dalam mengimplementasikan netral karbon Tahun 2045;
8. Menyosialisasikan gerakan mencapai netral karbon Tahun 2045 secara berkelanjutan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, dan warga sekitar kampus Universitas Negeri Semarang;
9. Melakukan kolaborasi dan/atau kerja sama dengan mitra atau *stakeholders*, termasuk juga industri dalam upaya mencapai komitmen netral karbon; dan
10. Melakukan monitoring dan menyusun neraca karbon secara periodik sebagai dasar evaluasi kemajuan pencapaian kondisi netral karbon.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, ditindaklanjuti, dan disebarakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

04 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001 *or*

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang